



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BANGGAI
Jl. G. MERAPI NO. 17 TELP. (0461) 22329 FAX. 22968 Luwuk 94714
SULAWESI TENGAH

IZIN OPERASIONAL

Nomor : Kd.22.04/3/PP. 03.2 /1529/ 2011

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai

- Membaca : Surat permohonan Kepala RA Hidayaturhman Nomor :28/RAH/PP.00.4/2011 Tanggal 15 Juni 2011 tentang permohonan Izin Operasional RA Hidayaturrahman Mulyoharjo Kec. Moilong
- Menimbang : Maka dalam rangka peningkatan pelayanan Akses di bidang Pendidikan dan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional dan Nomor Statistik Madrasah pada **RA HIDAYATURRAHMAN MULYOHARJO** Kec. Moilong untuk dapat menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 370 Tahun 1993 tentang RA/BA.
5. Keputusan Dirjend Kelembagaan Agama Islam No. 742 Tahun 1997 tentang pedoman pelaksanaan Akreditasi RA/BA dan Madrasah.
- Menyetujui : Memberikan Izin Operasional Kepada :
- | | |
|-----------------|--|
| Nama Madrasah | : RA HIDAYATURRAHMAN MULYOHARJO |
| Alamat | : Desa Mulyoharjo |
| Kecamatan | : Moilong |
| Kabupaten | : Banggai |
| Provinsi | : Sulawesi Tengah |
| Nomor Statistik | : 101272010012 |

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dilaksanakan dengan ketentuan tetap mengacu pada peraturan dan perundang-undangan pendidikan yang berlaku, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Luwuk
Pada tanggal : 11 Agustus 2011
KEPALA,


MOHAMMAD SHOHIF, S.Pd.I
NIP. 19590829 198103 1 002

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wil. Kementerian Agama Prov. Sulteng di Palu;
2. Bupati Banggai di Luwuk;
3. Kepala Dikjar Prov. Sulawesi Tengah di Palu;
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Banggai di Luwuk;
5. Kepala UPT Dikpora Kec. Moilong



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0037227.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN HIDAYATURRAHMAN-MULYOHARJO**

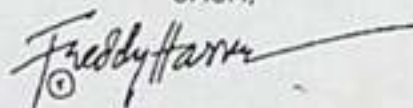
- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ZAMHIR ADIPRAJA KORONA, SH., M.KN., sesuai Akta Notaris Nomor 05, tanggal 14 September 2016 yang dibuat oleh Notaris ZAMHIR ADIPRAJA KORONA, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan HIDAYATURRAHMAN-MULYOHARJO tanggal 19 September 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016091972102302 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan HIDAYATURRAHMAN-MULYOHARJO;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN HIDAYATURRAHMAN-MULYOHARJO
berkedudukan di KABUPATEN BANGGAI sesuai Akta Notaris Nomor 05, tanggal 14 September 2016 yang dibuat oleh Notaris ZAMHIR ADIPRAJA KORONA, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BANGGAI.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 September
2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 19 September 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0040030.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 19 September 2016



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0037227.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN HIDAYATURRAHMAN-MULYOHARJO

1. Kekayaan awal: Rp. 50.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DANI	7201090507680001
MARYOTO MADRABUN	7201092312600002
MURSIDI	7201091003300002
SUBIJONO	7201090408640001
SUPRAPTO N	7201140903740002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
DANI	7201090507680001	PEMBINA	KETUA
ABDUL SYUKUR	7201091303510001	PEMBINA	ANGGOTA
TUWUH	7201092005580001	PENGURUS	KETUA UMUM
PRAYITNO HS	7201142702760001	PENGURUS	KETUA
TAUFIK HIDAYAT	7201141401800001	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
DIDIK PURNOMO	7201091103770001	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
SUBIJONO	7201090408640001	PENGAWAS	KETUA
MARYOTO MADRABUN	7201092312600002	PENGAWAS	ANGGOTA
SUPRAPTO N	7201140903740002	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 September
2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 19 September 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0040030.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 19 September 2016

NO
FOTO COPY INI TERDIRI DARI.....
SEMUA SESUAI DENGAN ASLINYA YANG
DIPERLIHATKAN KEPADA SAYA, NOTARIS



NOTARIS

PRAYAKORONA, SH, LL.M

YAYASAN RAUDHATUL ATFAL HIDAYATURRAHMAN
DESA MULYOHARJO
KECAMATAN TOILI KABUPATEN BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Jl. Raya Desa Mulyoharjo

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN RAUDATHUL ATFAL HIDAYATURRAHMAN
NOMOR : 05 / YY-RAH / MHJ / VII / 1988

TENTANG

PENDIRIAN RAUDHATUL ATFAL HIDAYATURRAHMAN

Menimbang : Bahwa dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan Bangsa
Mengingat : Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 31
Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Desa Mulyoharjo Nomor : 141 / 12 / MHJ / 1988

Bahwa jumlah anak usia pra sekolah di Desa Mulyoharjo Kec. Toili cukup banyak memenuhi syarat di dirikan RAUDHATUL ATFAL

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Mendirika R A (Raudhatul Atfal) dengan nama HIDAYATURRAHMAN
KE DUA : Bahwa pendirian R A di Lokasi Masjid Hidayaturrahman Desa Mulyoharjo
KE TIGA : Segala biaya dalam pendirian RA menjadi beban pendiri RA HIDAYATURRAHMAN
KE EMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan
KE LIMA : Bahwa pembukaan R A. HIDAYATURRAHMAN di mulai tanggal 01 Agustus 1988

Di Tetapkan : Mulyoharjo
Pada Tanggal : 20 Juli 1988

PENDIRI R A. HIDAYATURRAHMAN

Mengetahui,

KEPALA DESA MULYOHARJO

